

**PENGUNAAN PRINSIP KEHATI – HATIAN  
(*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*) DALAM TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM: 205102040005  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI – HATIAN  
(*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*) DALAM TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:  
Nadjiha Fressa Ramadhani  
NIM: 205102040005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI – HATIAN  
(*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*) DALAM TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Nadjiha Fressa Ramadhani

NIM : 205102040005

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.,M.H.**  
**NIP. 198805122019031004**

**PENGGUNAAN PRINSIP KEHATI – HATIAN  
(PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021)**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu  
Tanggal: 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

  
**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris Sidang

  
**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**  
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.** (  )
2. **Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.** (  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah


  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004



## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A’raf [7]:56)”\**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2012), 157.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ucapan syukur saya ungkapkan. Terima kasih atas rahmat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dan tak luput pula penulis mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena siraman syafaatnya yang selalu mengiringi disetiap langkah penulis di dalam proses tahap penyusunan skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang dari awal sampai akhir terus mensupport dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas tugas akhir perkuliahan untuk mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 atau (S1).

Maka izinkan saya untuk mempersembahkan karya yang sederhana ini dengan rasa syukur dan bahagia kepada.

1. Pintu surga penulis Ibunda Sustarini dan cinta pertama sekaligus panutan penulis yaitu ayahanda Suwarno. Terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan mama sehat, panjang umur dan sehat selalu.
2. Adik penulis Haikal Priya Safa'ad yang selalu menjadi penghibur penulis dikala penulis sedang pusing dalam proses penyusunan skripsi, yang menjadi penyemangat penulis agar bisa menjadi kakak yang bisa menjadi contoh yang baik kepada adik penulis.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirohim*

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga ingin mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan anugerah bagi umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, serta menjadi sumber kedamaian dan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sebagai bagian dari penyelesaian masa studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir, yang umumnya dikenal sebagai skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Pidana Islam. Skripsi ini berjudul **“PENGUNAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3840 K/PID.SUS.LH/2021)”** dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag,M.M. CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas serta layanan serta bimbingan yang sangat memuaskan kepada penulis selama proses belajar.

2. Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi ruang dialogis akademik bagi penulis di lingkungan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wadep I yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah penulis selesaikan.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan tulus hati menyempatkan waktunya dan memberikan masukan-masukan, membimbing dan memotivasi penulis dalam proses penulisan skripsi dengan kesabaran dan keikhlasan tiada henti.
6. Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi terhadap mata kuliah yang akan saya tempuh.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
9. Teman- teman seperjuangan yang selalu ada, mendengarkan keluh kesah penulis, selalu membantu dikala penulis mengalami kesulitan dalam

menyusun skripsi, serta selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

10. Seluruh pihak yang turut serta memberikan semangat dan doa kepada penulis sampai skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa terdapat keterbatasan pengalaman yang dimiliki. skripsi yang disusun saat ini masih jauh dari sempurna, karena dalam proses penyusunan, peneliti menghadapi hambatan yang signifikan dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Namun, peneliti melihat hambatan ini sebagai bagian dari proses perbaikan menuju kesempurnaan di masa depan. Oleh karena itu, segala kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 19 Juni 2024  
Penulis,

**Nadjiha Fressa Ramadhani**  
**NIM: 205102040005**

## ABSTRAK

**Nadjihha Fressa Ramadhani, 2024:** *Penggunaan Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021).*

**Kata Kunci:** Prinsip Kehati-Hatian, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, Hukum Pidana Islam.

Perkara kebakaran hutan dan lahan masih terus meningkat hingga saat ini. Upaya hukum dan penegakan hukum sering mengalami berbagai hambatan dalam proses pembuktian. Akibatnya, banyak kasus pembakaran hutan dan lahan yang tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, seperti yang terjadi dalam putusan No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021.

Sehingga peneliti menarik fenomena hukum diatas dalam 3 (tiga) rumusan masalah diantaranya; (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021?, (2) Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim terkait penggunaan prinsip kehati-hatian dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 berdasarkan perspektif hukum positif ?, (3) Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim terkait penggunaan prinsip kehati-hatian dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 berdasarkan perspektif hukum pidana islam ?. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penggunaan prinsip kehati-hatian dan dasar pertimbangan hakim serta melihat putusan tersebut dari perspektif nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi lingkungan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data primer dan sekunder atau studi pustaka, yang mengacu pada pengumpulan data dari buku, dokumen, catatan, laporan, termasuk putusan pengadilan dan peraturan undang-undang yang relevan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Bahwa hakim dalam Putusan No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang memutuskan bebas PT. Kumai Sentosa karena tidak terbukti bersalah. Alasannya adalah terjadinya kebakaran di areal PT.Kumai Sentosa bukan merupakan faktor kesengajaan akan tetapi disebabkan oleh adanya kebakaran yang berasal dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang merembet ke areal PT. Kumai Sentosa sehingga hal itu bukan bentuk kesengajaan dari PT.Kumai Sentosa. Oleh karena itu hakim dalam memandang hal tersebut bukan merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh PT.Kumai Sentosa akan tetapi karena adanya faktor alamiah. 2) Dalam Putusan No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Penulis berpendapat dalam mengadili perkara *a quo* majelis hakim mengabaikan prinsip kehati-hatian, seharusnya hakim menerapkan ketentuan Pasal 99 ayat 1 berkaitan dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT.Kumai Sentosa karena perusahaan tersebut tidak melakukan upaya pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran di areal lahan perkebunan PT. Kumai Sentosa. 3) Ditinjau dari perspektif hukum pidana islam bahwa tindak pidana lingkungan hidup dalam putusan No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 ini tidak diatur secara rinci bentuk pidananya sebagaimana dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Hadits, namun tindak pidana kerusakan lingkungan hidup termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Perlunya pemidanaan terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan *Maqashid Asy-Syariah* yaitu *hifdzu bi'ah* (menjaga lingkungan).

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	22
1. Pembuktian .....	22
2. Prinsip Kehatian-hatian .....	25

3. Tindak Pidana .....	26
4. Hukum Lingkungan Hidup.....	27
5. Pertimbangan Hukum Hakim .....	29
6. Putusan Hakim.....	30
7. Pandangan Dalam Hukum Pidana Islam dan Maqashid Asy-Syariah .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
B. Sumber Bahan Hukum .....	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
D. Analisis Bahan Hukum.....	38
E. Keabsahan Bahan Hukum .....	38
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021. ....	41
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Perspektif Hukum Positif. ....	53
C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Perspektif Hukum Pidana Islam .....	65

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	77
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia sangat berkaitan dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan komponen sangat penting. Dalam hal ini manusia bisa saja menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan tersebut, dampak negatif seperti tidak menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik atau kegiatan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin meningkat dan menjadi masalah yang cukup serius. Faktor utama kerusakan ini adalah berasal dari aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, seperti perusakan hutan, perubahan fungsi hutan, kegiatan pertambangan, polusi udara, air, tanah, dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan hukum yang mengatur perilaku masyarakat agar lebih peduli dan tidak merusak lingkungan.

Pada era sekarang ini masalah yang ditimbulkan dari lingkungan hidup semakin lama semakin besar. Permasalahannya bukan bersifat lokal saja akan tetapi bersifat regional, nasional, transnasional bahkan global.<sup>2</sup> Sejak 4 tahun terakhir menurut Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia mengalami naik turun, pada tahun 2018 terdapat 816 kasus lingkungan hidup, akan tetapi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu terdapat pada angka 1050 kasus, dan di tahun 2020

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung, 2016, hlm. 23.

mengalami penurunan kembali yaitu pada angka 688 kasus, akan tetapi pada tahun 2021 kasus lingkungan mengalami peningkatan kembali yaitu pada angka 941 kasus.<sup>3</sup> Dari 941 kasus tersebut terdiri dari 488 kasus perusahaan dan 453 kasus non perusahaan.<sup>4</sup> Kasus lingkungan hidup tersebut meliputi kebakaran hutan, illegal logging, TSL (Transport Layer Security) atau Keamanan Lapisan Pengangkutan, kerusakan lingkungan, perambahan, pertambangan, dan pencemaran lingkungan.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini tidak hanya pada satu atau dua sisi saja namun saling berkaitan dengan sifat lingkungan yang memiliki suatu hubungan yang sangat berpengaruh secara subsistem. Apabila dalam satu lingkup lingkungan mempunyai permasalahan maka aspek dari lingkungan lainnya akan menerima dampaknya.<sup>5</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban suatu negara, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya suatu pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum.<sup>6</sup> Oleh karena lingkungan hidup merupakan wadah kehidupan maka setiap pelaku pengelola lingkungan hidup atau yang

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (*Laporan Kinerja Tahun, 2022*)

<sup>4</sup> PradiptaPandu, *Sebanyak 941 Kasus Lingkungan Ditangani Sepanjang 2021*, Kompas. Desember 27, 2021, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/12/27/sebanyak941kasuslingkunganditanganisepanjang2021/#:~:text=Sejak%2020152021%20tercatat%206.143%20pengaduan%20telah%20ditangani%20dan,rugi%20pemulihan%20lingkungan%20hidup%20sebesar%20Rp%2020%2C7%20triliun>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024, Pukul 12:40.

<sup>5</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 1-2

<sup>6</sup> Liza Fariyah dan Femi Angraini, "Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara terkait Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, Desember 2012, hal. 242.

mengusahakan lingkungan hidup harus memperhatikan prinsip yang diadopsi dari prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 yaitu prinsip kehati-hatian. Untuk melindungi lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Jika terdapat ancaman serius atau kerugian yang sangat besar yang tidak dapat terpulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan ;<sup>8</sup>

- a. prinsip tanggung jawab negara
- b. kelestarian dan keberlanjutan
- c. keserasian dan keseimbangan
- d. keterpaduan
- e. manfaat
- f. kehati-hatian
- g. keadilan
- h. ekoregion
- i. keanekaragaman hayati
- j. pencemar membayar
- k. partisipasi

---

<sup>7</sup> Elly Kristiani P., *Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 2 (Oktober 2019): 90.

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- l. kearifan lokal
- m. tata kelola pemerintahan yang baik
- n. dan otonomi daerah.

Adapun prinsip yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang pada awalnya diadopsi dalam deklarasi kemudian diadopsi dalam berbagai konvensi sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>9</sup> Dapat dipahami bahwa prinsip kehati-hatian menekankan bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih lanjut lagi, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada Deklarasi Rio De Janeiro yang ditetapkan dalam Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3-14 Juni 1992. Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 menyatakan bahwa negara-negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian secara luas.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf f.

<sup>10</sup> Liza Farihah dan Femi Angraini, *Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup*, Jurnal Yudisial, (November 2012): 245.

<sup>11</sup> Fachrizal Afandi, *Penggunaan Bukti Ilmiah Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2009–2020*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 1 (2023): 85.

Prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa kehati-hatian perlu dilakukan oleh negara dalam pembuatan kebijakannya. Kegiatan yang memiliki kemungkinan untuk menyebabkan dampak yang serius dan tidak dapat dipulihkan inilah yang dalam prinsip ini haruslah dicegah. Dalam hal ini, kurangnya kepastian ilmiah tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melakukan penundaan bagi upaya pencegahan.

Terdapat unsur-unsur dalam penerapan prinsip kehati-hatian antara lain:

1. Apabila telah teridentifikasinya kerugian yang mungkin timbul.
2. Apabila adanya ancaman yang serius atau ancaman tersebut tidak dapat dipulihkan kembali akibatnya sehingga berdampak selamanya pada lingkungan. *Serious dan irreversible damage* tidak menentu ukurannya dan harus dilihat kasus per kasus.
3. Apabila terdapat kurangnya kemampuan untuk mengukur kemungkinan akan akibat atau dampak yang akan terjadi. Sehingga terdapat uncertainty atau ketidakyakinan atas kepastian mengenai besar dan luasnya dampak yang akan terjadi.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia didasarkan pada konsep kehati-hatian. Karena tuntutan hukum lingkungan rumit dan melibatkan banyak informasi ilmiah, para hakim dituntut untuk bersikap progresif dalam menanganinya. Oleh karena itu, hakim lingkungan perlu mengadopsi prinsip-prinsip seperti kehati-hatian sebagai landasan dalam mengadili perkara

lingkungan. Prinsip ini menjadi acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terkait kasus lingkungan hidup.<sup>12</sup>

Seperti dalam putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 yang mana majelis hakim memutus bebas. Menurut dakwaan alternatif pertama dan kedua oleh penuntut umum PT. Kumai Sentosa melakukan kelalaiannya yang menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Dalam analisis yang dibuat oleh hakim bahwa pada saat kebakaran yang telah terjadi di wilayah Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP), angin berhembus kencang dari arah tenggara sehingga kebakaran meluas ke arah lahan PT. Kumai Sentosa sehingga tim pemadam kebakaran pihak perusahaan PT. Kumai Sentosa tidak mampu mengendalikan api yang terus meluas. Hal tersebut membuat majelis hakim menetapkan bahwa peristiwa yang terjadi disebabkan karena pengaruh alam. Dan majelis hakim menyatakan bahwa PT. Kumai Sentosa adalah korban, tanpa mempertimbangkan bukti ilmiah di dalam persidangan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka peneliti merasa tertarik ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan hukum penerapan prinsip kehati-hatian dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum positif dan hukum pidana islam dan bagaimana evaluasi hakim terkait bukti ilmiah pada keputusannya Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021. Untuk itu peneliti ingin mempelajari lebih lanjut di rangkum dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : **PENGGUNAAN**

---

**PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*) DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3840 K/PID.SUS.LH/2021).**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021?
2. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim terhadap penggunaan prinsip kehati-hatian dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 berdasarkan perspektif hukum positif?
3. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hakim terhadap penggunaan prinsip kehati-hatian dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 berdasarkan perspektif hukum pidana islam?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penggunaan prinsip kehati-hatian dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 berdasarkan perspektif hukum positif

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penggunaan prinsip kehati-hatian dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 berdasarkan perspektif hukum pidana islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini berpotensi untuk memperdalam dan memperluas pemahaman kita tentang peraturan Undang-Undang, terutama dalam penggunaan prinsip kehati-hatian terhadap perkara lingkungan hidup. Dalam konteks yang berbeda penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para ahli hukum serta dapat menjadikan referensi bagi penulis lain yang ingin melaksanakan penelitian dengan isu-isu terkait.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun oleh penulis bukan hanya untuk tugas akademik dalam memperoleh gelar, akan tetapi juga sebagai karya akademik yang bernilai dan bermanfaat bagi perkembangan pendidikan penulis ke depan.

###### b. Bagi UIN KHAS Jember

Penulis dalam meneliti masalah ini guna menambah koleksi dari karya penulis sebelumnya, maka dari itu dapat memperkaya pengetahuan yang luas terutama pada mahasiswa hukum/ syariah dan menjadikan rujukan apabila dibutuhkan untuk melakukan research, maupaun kajian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menyalurkan kebaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat memahami kedudukan hukum terkait penggunaan prinsip kehati-hatian dalam tindak pidana lingkungan hidup serta dapat mempelajari bagaimana hakim menimbang data ilmiah dalam kasus ini dan menerapkan konsep kehati-hatian dalam tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

d. Bagi aparat Penegak Hukum

Harapan penulis, dari hasil penulisan karya ilmiah ini dapat menjadikan referensi bagi hakim dalam menerapkan suatu prinsip dalam hukum sebagai pertimbangan, terutama prinsip kehati-hatian yang tertera dalam Pasal 2 huruf f No.32 Tahun 2009 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Prinsip Kehati-Hatian**

Pengertian prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>13</sup> Sedangkan prinsip kehati-hatian adalah landasan berpikir dan bertindak terkait dengan kewaspadaan. Prinsip ini merupakan perluasan dari tindakan pencegahan yang akan dilaksanakan karena

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/prinsip>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, pukul 23.28 wib.

beberapa ancaman dianggap begitu serius dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula hingga pembuat kebijakan perlu untuk mencegah ancaman tersebut menjadi nyata walaupun ancaman tersebut tidak diketahui dengan pasti secara ilmiah.<sup>14</sup>

Pasal 2 huruf f UPPLH mengatur tentang prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dimaknai sebagai persepsi dimana adanya suatu ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/ atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah untuk meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/ atau kerusakan suatu lingkungan hidup<sup>15</sup> Prinsip kehati – hatian sendiri juga bertujuan untuk mencegah atas ketidakpastian dampak karena keterbatasan penguasaan pengetahuan untuk menyikapi tuntutan kepastian hukum agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan itu sendiri serta mengatur pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang berarti delik atau perbuatan yang dapat dipidana. Seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam

<sup>14</sup> Ratna Tiara Winata, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016)*, (Universitas YARSI, 2018), 10.

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, Penjelasan Ps. 2 Huruf f

<sup>16</sup> Andri G. Wibisana, *Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Lingkungan? Komentar atas RUU Jasa Lingkungan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 4, (2008), 214.

Undang-Undang, pernyataan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan <sup>17</sup>. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman atau sanksi apabila seseorang melanggar peraturan tersebut.<sup>18</sup>

Pada umumnya tindak pidana dalam KUHP terdapat unsur- unsur yang dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur yang melekat dalam diri pelaku yang berhubungan dengan daya fikir dan hatinya sehingga pelaku melaksanakan perbuatan yang diperbuat. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan sekitar, yaitu keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa komponen subjektif dari suatu kejahatan adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan;
3. Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dll;

<sup>17</sup> Debby, *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi*,” *Tindak Pidana*, 2018, 21, <https://e-journal.uajy.ac.id/16530/1/HK114660.pdf>.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, 59.

<sup>19</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, 183.

<sup>20</sup> B. Aurelia Oktavira. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, *Hukum Online.com*. Januari 26, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

4. Adanya perencanaan;
5. Adanya perasaan takut atau *vress*.

Adapun komponen objektif dari suatu kejahatan adalah sebagai berikut ;

1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari pelaku, maksud dari kualitas adalah hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
  3. Hubungan kausalitas. yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
3. Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi makhluk hidup yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang yang dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>21</sup> Lingkungan hidup adalah bagian yang paling mutlak tidak terlepas dari kehidupan manusia dengan segala aktifitasnya dalam hal mencari makan, serta dalam memenuhi kebutuhan lainnya karena lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

Dari pengertian diatas, maka lingkungan hidup tersebut terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Semua benda berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, angin, dll.

---

<sup>21</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, Pasal 1 ayat (1).

- b. Daya atau energi
- c. Keadaan atau situasi
- d. Perilaku atau tabiat
- e. Ruang
- f. Proses interaksi

Lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>22</sup>

#### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam atau *fiqh* secara umum merupakan disiplin ilmu tentang islam atau *syariah*, di mana ajaran dasar agama islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariah, dan akhlak. Hukum pidana islam merupakan terjemah dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqh* dalam hukum islam.<sup>23</sup> *Fiqh jinayah* merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai dari pemahaman atas dali-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan kriminal

---

<sup>22</sup> Undang –undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1.

<sup>23</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022), 1.

tersebut yaitu tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>24</sup> Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* mengacu pada hukum pidana dalam konteks perdebatan hukum islam dan studi diskusi yang mencakup kejahatan pidana *qishas*, *hudud*, *ta'zir*, dan *diyat*.

#### F. Sistematika Pembahasan

Suatu susunan yang termat dalam sebuah peneltian mulai dari penyajian pendahuluan sampai kepada pemberian kesimpulan dan saran. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini;

**Bab I** : Pada bab ini peneliti mulai menjelaskan latar belakang permasalahan, serta manfaat dan tujuan dari disusunya penelitian ini.

**Bab II** : Peneliti pada bagian ini akan menjelaskan terkait penelitian yang hampir serupa dan membandingkan dengan penelitian peneliti.

Sekaligus peneliti menjabarkan teori-teori yang akan peneliti gunakan dalam menjawab permasalahan.

**Bab III** : Pada bab ini peneliti memaparkan metode yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan peneltian ini. Sekaligus peneliti menjelaskan terkait tahapan dalam menyusun peneltian ini.

**Bab IV** : Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai uraian-uraian yang berkenaan dengan hasil penelitian, baik diperoleh melalui analisis data maupun berupa penyajian data.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2023), 1.

**Bab V** : Pada bab ini peneliti, merangkum dari isi pemabahasan penelitian ini kemudian diuraikan dalam bentuk kesimpulan. Sran juga termuat pada bab ini sebagai intrumen peneliti dalam menuangkan ide rekomendasi peneliti terkait permasalahan yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Berbagai penelusuran tulisan atau karya ilmiah tentang penelitian terdahulu adanya keterkaitan dengan penelitian penulis teliti mengenai penggunaan prinsip kehati – hatian dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu sebagai berikut :

- a) Nyimas Aisyah Safhira, 2018, Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Pdt/2016), Universitas Sriwijaya.<sup>25</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang menolak gugatan penggugat (Kementrian Lingkungan Hidup) padahal fakta dipersidangan jelas membuktikan bahwa PT Merbau Pelalawan Lestari telah melakukan penebangan diluar wilayah kerjanya dan tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. Apakah putusan Pengadilan Tinggi

---

<sup>25</sup> Nyimas Aisyah Safhira, *Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Pdt/2016)*, (Skripsi Universitas Sriwijaya. 2021).

Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah dianggap tepat. Dan dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah keseluruhan tindakan pelaku usaha atau Negara yang mengelola lingkungan hidup untuk secara cermat merencanakan hal-hal yang perlu diambil atau dibual untuk mencegah pencernaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.dengan empat elemen sebagai ukuran Dari pengertian dan ukuran tersebut terlihat bahwa Mahkamah Agung telah tepat menggunakan asas kehati-hatian ini dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam memutus perkara perdata lingkungan ini.

- b) Lukman, 2022, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru), Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang cara hukum pidana islam menerapkan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap individu yang melakukan perusakan lingkungan.

Dan penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis sumber data bahan hukum terdiri dari peraturan undang-undang dan keputusan di pengadilan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa terdakwa terbukti melakukan kegiatan reklamasi pantai tanpa izin lingkungan, yang merupakan pelanggaran hukum. Sebagai akibatnya, terdakwa mendapatkan hukuman penjara

selama satu tahun dan didenda sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Dari perspektif hukum pidana Islam, terdakwa mungkin dikenai hukuman ta'zir akan tetapi keputusan pemberian hukuman tersebut sepenuhnya ada pada ulil amri atau penguasa yang berwenang untuk menentukannya.<sup>26</sup>

- c) Sulistyowibowo dan Eddy O.S. Hiariej, 2020, Eksistensi Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) dalam Penyidikan Perkara Pembakaran Hutan dan/atau lahan, Universitas Gajah Mada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kekuatan serta posisi bukti ilmiah dalam proses penyidikan kasus kerusakan hutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu konsep yang sebanding dan dipaparkan secara rinci berdasarkan fokus kajiannya yaitu menggunakan yuridis empiris. Subjek dari penelitian ini terdiri dari responden PPNS Ditjen Gakkum LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pada penelitian ini juga terdiri dari narasumber yang mengerti pada substansi yang dibahas.

Terdapat kesimpulan yang diambil dari pemaparan penulis diatas bahwa PPNS Ditjen Gakkum LHK percaya bahwa terdapat bukti ilmiah yang diperlukan untuk membuktikan masalah kerusakan hutan. Peran dari bukti ilmiah yang signifikan yaitu untuk memengaruhi keyakinan

---

<sup>26</sup> Lukman, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

hakim saat membuat keputusan. Mengenai regulasi di masa depan, pentingnya ada penjelasan yang jelas tentang bukti ilmiah dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Ini mencakup aspek-aspek seperti penggunaan bukti ilmiah sebagai alat untuk membuktikan, prosedur untuk menghasilkan dan menyajikan bukti ilmiah di pengadilan, serta kekuatan bukti tersebut.

- d) Ratna Tiara Winata, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*) dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016), Universitas YARSI Jakarta, 2016.<sup>27</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam sengketa lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT. Merbau Pelalawan Lestari. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis literatur yang mencakup putusan pengadilan dan sumber-sumber pustaka terkait.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**  
**Penelitian yang akan Dilakukan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nyimas Aisyah Safhira, 2018,	Sama-sama membahas mengenai prinsip	Penelitian ini menjelaskan penggunaan

<sup>27</sup> Ratna Tiara Winata, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016)*, (Universitas YARSI Jakarta, 2016).

	Prinsip Kehati-Hatian ( <i>Precautionary Principle</i> ) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Pdt/2016), Universitas Sriwijaya.	kehati-hatian dan sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.	prinsip kehati-hatian dalam perkara perdata.
2.	Lukman, 2022, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pantai Kupa Kab. Barru), Institut Agama Islam Negeri Parepare.	Sama-sama membahas mengenai penegakan hukum terhadap perkara lingkungan hidup perspektif hukum pidana islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini lebih spesifik membahas bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana islam.</li> <li>- Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.</li> </ul>
3.	Sulistyo Wibowo dan Eddy O.S Hiariej, 2020,	Sama-sama membahas mengenai seberapa pentingnya bukti ilmiah	Penelitian ini hanya menjelaskan dan menganalisis kedudukan

	Eksistensi Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) dalam Penyidikan Perkara Pembakaran Hutan dan Lahan, Universitas Gajah Mada.	dalam pembuktian perkara pembakaran hutan dan atau lahan.	dan kekuatan bukti ilmiah dalam hal penyidikan saja, sedangkan dalam penelitian saya bukti ilmiah sudah sampai ke persidangan yang mana penggunaan bukti ilmiah dalam persidangan hakim harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara tersebut.
4.	Ratna Tiara Winata, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian ( <i>Precautionary Principle</i> ) dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016), Universitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama-sama membahas tentang penggunaan prinsip kehati-hatian ditinjau dari hukum islam.</li> <li>- Sama-sama menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif analitis dengan melakukan kajian analisis terhadap putusan-putusan</li> </ul>	Penelitian ini lebih menekankan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam sengketa perdata.

	YARSI Jakarta, 2016	tindak pidana lingkungan hidup.	
--	------------------------	------------------------------------	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemah dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>28</sup> Sementara itu pembuktian adalah tindakan atau proses menunjukkan bukti yang dapat mengonfirmasi suatu pernyataan atau klaim.<sup>29</sup>

Pembuktian adalah tindakan atau proses untuk menunjukkan keaslian sesuatu, mengesahkan sebagai kebenaran sesuai fakta atau memberikan keyakinan melalui tindakan atau demonstrasi.<sup>30</sup> R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian merupakan proses untuk memastikan seorang hakim mengenai kebenaran argumen dan bukti yang disajikan dalam suatu perselisihan.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 83.

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 133.

<sup>30</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985), 47.

<sup>31</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hlm.1.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat beberapa jenis-jenis sistem pembuktian, yaitu antara lain :<sup>32</sup>

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijks theorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, apabila alat-alat bukti itu telah di pakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya.<sup>33</sup>

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini bertentangan dengan teori poin pertama. Teori ini terlalu besar memberikan kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi.<sup>34</sup> Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuannya terkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak belakang pada pemikiran itulah,

<sup>32</sup> Rusdi Marzuki, *Penggunaan Scientific Evidence dalam Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Wilayah Polda Sumut*, USU Law Journal, Vol.5. No.3 (Oktober 2017), 164-187.

<sup>33</sup> Ni P. Riyani, Ni L. Putu, "Eksistensi Teori Pembuktian *Positif Wettelijks Bewijstheorie* dalam Pembuktian Perkara Perdata," Jurnal Akses 12, no.02 (2020): 135-136.

<sup>34</sup> Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. Lex Crimen* 2, no.2 (2013), 100.

maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti yang ada di dalam undang-undang.

### 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis.

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, namun dalam praktiknya keyakinan hakim ini tetap harus berlandaskan pada alasan-alasan yang rasional dan masuk akal dan hakim wajib memberikan penjelasan atau menguraikan setiap alasan yang jelas.<sup>35</sup>

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem

---

<sup>35</sup> Afrillia B. Novita, Alvina D. Riyanto, A Frada Ali, *Teori Pembuktian dalam Sistem Hukum Nasional, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no.5* (Juni 2023), 177.

pembuktian tersebut dikenal dengan nama sistem negatif *wettelijk*. Dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP juga dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).<sup>36</sup>

## 2. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian adalah asas yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam hal yang berhubungan dengan kewaspadaan. Prinsip ini merupakan perluasan dari tindakan pencegahan yang akan dilaksanakan karena beberapa ancaman dianggap begitu serius dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula hingga pembuat kebijakan perlu untuk mencegah ancaman tersebut menjadi nyata walaupun ancaman tersebut tidak diketahui dengan pasti secara ilmiah.<sup>37</sup> Dalam penggunaan prinsip kehati – hatian juga berpengaruh pada tingkat kerugian potensial akibat dari tindak pidana lingkungan hidup. Sifat dari kerusakan lingkungan hidup yang serius dan berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali

---

<sup>36</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 17-18.

<sup>37</sup> Winata, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016)*, 10.

(*irreversible*) menjadikan prinsip kehati-hatian penting untuk diterapkan dan *risk assessment* atau prosedur penilaian atas risiko semestinya wajib dilakukan oleh hakim selaku pejabat negara yang memiliki peran dalam proses penanganan perkara lingkungan hidup.<sup>38</sup> Hal ini karena penerapan prinsip kehati-hatian tidak perlu menunggu telah terjadinya kerusakan, melainkan perlu diterapkan sejak dini dengan tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Adanya ancaman kerusakan harusnya menjadi pendorong bagi para pihak berwenang untuk menerapkan prinsip tersebut terutama untuk membuktikan bahwa kemungkinan kerusakan tersebut akan serius dengan dukungan bukti ilmiah (*scientific evidence*).<sup>39</sup>

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa

---

<sup>38</sup> Elly Kristiani Purwendah, "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)," Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1 (Oktober 2019), hlm. 92

<sup>39</sup> Lydia Akinyi Omuko, "Applying the Precautionary Principle to Address the "Proof Problem" in Climate Change Litigation," *tilburg law review* 21 (2016), hlm. 63

pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana<sup>40</sup>

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”<sup>41</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>42</sup>

#### 4. Hukum Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka ke 1 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

<sup>40</sup> M. Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (2020), 40.

<sup>41</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, Hal 179

<sup>42</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988. hlm.20

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.<sup>43</sup>

Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia secara Komperhensif atau biasa disebut *environmental law* adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Lingkungan (LN 1982 No.12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan UULH yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3125) yang disingkat UUPPLH yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140 TLN nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.<sup>44</sup>

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan

---

<sup>43</sup> ST Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I : Umum, 1980, Bina Cipta, Bandung, Dalam Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78

<sup>44</sup> Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan, Yogyakarta, cetakan 1, GENTA Publishing, Hal 5

hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>45</sup>

## 5. Pertimbangan Hukum Hakim

Seorang hakim memiliki wewenang untuk menjalankan peradilan dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan dasar hukum Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan mengenai kekuasaan hakim telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim dalam proses persidangan sangat diperlukan dalam menghasilkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam ilmu hukum tumpuan yang menjadi dasar ditegakkannya hukum adalah dengan memperhatikan tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hal ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli hukum dan filsafat Jerman.<sup>46</sup> Hal ini lah yang harus di implikasikan hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan yang ditanganinnya agar tercapainnya nilai hukum tersebut.

---

<sup>45</sup> RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14 Dalam Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78

<sup>46</sup> A Salman Maggalatung, *Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum Volume. 2 No. 2 (Desember 2014), 187, DOI: 10.15408/jch.v1i2.1462.

Dalam pasal 197 ayat 1 poin (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pertimbangan hakim merupakan ringkasan fakta, keadaan dan alat bukti yang terungkap dalam proses pemeriksaan persidangan yang dijadikan sebagai dasar penentu kesalahan terdakwa, tuntutan pidana untuk terdakwa sebagaimana yang telah dituntutkan dalam surat tuntutan.<sup>47</sup> Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) landasan hakim dalam mengambil putusan yaitu berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan seorang hakim diperbolehkan menjatuhkan perkara pidana dengan minimal dua alat bukti yang sah.<sup>48</sup>

## 6. Putusan Hakim

Sebuah persidangan bertujuan untuk memeriksa suatu perkara atau tindak pidana untuk mendapatkan suatu putusan yang berorientasi pada keadilan. Hakim adalah penentu suatu keadilan oleh karena itu putusannya akan sangat berpengaruh pada nasib seseorang. Adapun putusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim dibagi menjadi 3 jenis:

### 1. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan telah dijelaskan pada Pasal 193 KUHAP ayat 1 sebagaimana dijelaskan bahwa:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Tim Redaksi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (EFATA Publishing, 2018), 216.

<sup>48</sup> Tim Redaksi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (EFATA Publishing, 2018), 209.

<sup>49</sup> Tim Redaksi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (EFATA Publishing, 2018), 92.

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*

Seorang yang telah dijatuhi hukuman oleh mejelis hakim maka nantinya akan dapat mengajukan upaya hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu upaya hukum banding dan kasasi.

## 2. Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan putusan yang dibuat oleh hakim dan dijatuhkan kepada terdakwa ketika pemeriksaan dalam proses peradilan tidak terbukti sah bersalah. Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## 3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Jika seorang terdakwa memang terbukti secara sah bersalah, tetapi Undang-undang di Indonesia tidak atau belum mengaturnya, maka putusan ini dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## 7. Pandangan Dalam Hukum Pidana Islam dan Maqashid Asy-Syariah

Hukum pidana Islam adalah istilah dalam *fiqh jinayah*, dimana *fiqh* berasal dari kata *fiqiha* yang berarti pemahaman dan pengetahuan, sementara *jinayah* merujuk pada hasil perbuatan buruk seseorang. Abdul Qadir Audah mengungkapkan bahwa *jinayah* mengacu pada tindakan yang dilarang menurut syariah. Secara garis besar, aturan yang berakar pada

agama Islam, hukum Islam, dan fiqh merupakan bagian dari disiplin hukum pidana Islam yang berlandaskan pada syari'at Islam.<sup>50</sup> Ajaran pada agama Islam memiliki tiga pokok utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, yang masing-masing mencakup bidang ilmu yang berbeda. Ilmu tentang iman disebut ilmu tauhid karena berkaitan dengan keyakinan-keyakinan fundamental, ilmu tentang Islam disebut ilmu fiqh karena berkaitan dengan syariat, dan ilmu tentang ihsan disebut ilmu tasawuf karena berkaitan dengan akhlak atau tingkah laku individu.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang diwajibkan untuk dipatuhi oleh semua makhluk. Hukum pidana Islam berakar dari tindakan Nabi yang diimplementasikan pada sahabatnya, pengikut Nabi, serta seluruh manusia tanpa memandang agama mereka, apakah Islam atau non-Islam. Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menyebar luaskan pengetahuan agama Islam. Sumber-sumber hukum pidana Islam telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi landasan hukum bagi setiap muslim, yang tercantum dalam Al-Qur'an serta hadis-hadis yang mencerminkan kehendak Rasulullah. Serta mengandung elemen hukum Islam yaitu *Maqashid Asy-Syari'ah* dari aspek sejarahnya. *Maqashid Asy-Syari'ah* memiliki 5 (lima) pilar pokok yaitu antara lain *Hifz al-din* (memelihara agama), *Hifz al-nafs*, *Hifz al-aql*, *Hifz an-nash*,,

---

<sup>50</sup> Fadlurrohman, *Pemikiran Abdul Qadir Audah tentang Hukum Pidana Islam*, *Ihmiyyat* 1, no. 1 (2020), 104.

*Hifz al-ma*.<sup>51</sup> Akan tetapi menjadi 6 (enam) ditambah dengan perkara lingkungan hidup yaitu *Hifdh al-bi'ah* sehingga menjadi sebutan dengan *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* dalam tujuan untuk meralisasikan kemaslahatan kehidupan manusia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>51</sup> Riska Harnysah Harahap, *Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi, Institut Islam Negeri Padangsidempuan), 35.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* yang pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada peraturan Undang-Undang, baik dari segi hierarki peraturan (secara vertikal) maupun dari segi hubungan harmonis antara peraturan (secara horizontal). Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup> Penelitian secara yuridis normatif mengkaji sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan aturan hukum seperti undang – undang yang berlaku, putusan pengadilan dengan permasalahan hukum yang menjadi suatu fokus penelitian dan kemudian menawarkan solusi penyelesaian terhadap problematika hukum yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan logika ilmiah dengan menggunakan argumentasi – argumentasi hukum sebagai tawaran solusi terhadap problematika hukum tersebut.

---

<sup>52</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23–24, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dikaji untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Di dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian sebagai berikut :

### a. Pendekatan perundang-undangan ( Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini diperlukan dalam penelitian yuridis normatif karena fokus utamanya adalah meneliti dan menganalisis aturan-aturan undang-undang.

### b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dan permasalahan hukum yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan di dalam pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.<sup>53</sup> Adapun yang menjadi pokok permasalahan di dalam pendekatan kasus ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait penggunaan prinsip kehati hatian dalam putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021.

---

<sup>53</sup> Zulfi Diane Zaini, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Pranata Hukum 6, no. 2 (2011): 129.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>54</sup> pandangan dan doktrin tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dasar yuridis dan teoritik pertimbangan hakim dan penegakan hukum terkait bukti ilmiah, khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup.

## B. Sumber Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdapat beberapa kaidah hukum, asas hukum, dan peraturan yang relevan untuk digunakan.<sup>55</sup> Maka dari itu penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Deklarasi Rio 1992, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang eksistensinya berfungsi untuk menyediakan elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, dengan maksud dapat dicapai oleh bahan hukum sekunder dengan

<sup>54</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB., hlm 57.

<sup>55</sup> Metodologi Dalam and Menyelenggarakan Penelitian, "NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial" 8, no. 8 (2021): 2472.

memberikan penjelasan, mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dimungkinkan untuk dilangsungkan penelaahan dan konstruksi lebih lanjut yang lebih intensif. Bahan hukum sekunder antara lain artikel jurnal, buku – buku literatur, hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupaun disertai dengan pendapat ahli yang berkomponen di bidangnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan yang dibuthkan sebagai penjabaran secara definitif maupun teoritis terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta beberapa sumber bahan hukum dari internet yang terpercaya website hukum maupun website keilmuan lain yang khusus membahas tentang bidang keilmuannya.

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi pustaka, yang mengacu pada pengumpulan data dari buku, dokumen, catatan, laporan, termasuk putusan pengadilan dan peraturan undang-undang yang relevan sesuai dengan objek yang diteliti.<sup>56</sup> Peneliti memilih studi pustaka ini karena objek yang diteliti dalam penelitian merupakan pertimbangan hakim dalam pengambilan sebuah putusan dimana dalam pertimbangan hakim tersebut diperlukan analisis terhadap kasus yang dihadapi, serta ketepatan hukum yang

---

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal. 29-30.

diterapkan oleh hakim akan mempengaruhi keputusan hakim. Oleh karena itu perlu memperbanyak literatur dalam memahami bagaimana seorang hakim melakukan pertimbangan hukum dengan kecerdasan dan keselarasan dengan norma hukum yang berlaku saat ini.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang menggambarkan data dengan kualitas yang terperinci dan logis. Hasil analisis ini kemudian dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari data yang ada.<sup>57</sup> Dalam penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis kasus-kasus dan Undang-undang. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menemukan fakta hukum secara menyeluruh, serta menelaah peraturan nasional secara sistematis yang berkaitan dengan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup.<sup>58</sup>

#### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Penulis memeriksa keabsahan bahan hukum menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Penulis menerapkan teknik triangulasi sumber data

---

<sup>57</sup> Nyimas Aisyah Safhira, *Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Lingkungan Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, 2018, 24.

<sup>58</sup> Winata, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Tinjauannya menurut Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016)*. Universitas YARSI, 2018.

dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa sumber bahan hukum melalui studi pustaka, yakni menelusuri referensi dari beberapa sumber terutama buku, catatan resmi dan dokumen tertulis. Triangulasi teori merupakan proses penyusunan informasi atau pernyataan teoritis yang kemudian dibandingkan dengan sudut pandang teori yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menghindari plagiasi dari karya orang lain. Selain itu jika peneliti dapat menggali pengetahuan teoritis secara mendalam berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh, triangulasi teori dapat meningkatkan pemahaman yang lebih dalam.

#### **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Peneliti akan menjelaskan beberapa tahap yang akan dilakukan mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan.<sup>59</sup> Adapun tahapan penelitian yaitu sebagai berikut :

##### **1. Tahapan Pra-Penelitian**

Pada tahapan ini peneliti memulai penelitian dengan merencanakan kasus apa yang akan diteliti atau menentukan judul penelitian, menentukan rumusan permasalahan, menyusun kerangka teori, menentukan metode penelitian, serta mencari sumber catatan dan referensi yang relevan berdasarkan judul penelitian.

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, (Jember : IAIN Jember , 2022),48.

## 2. Tahap Penelitian

Dalam tahapan ini yaitu dimulainya sebuah penelitian yaitu dengan memahami tujuan yang akan diteliti beserta latar belakangnya, mengumpulkan data yang relevan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier, selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai metode yang sudah ditentukan untuk menemukan hasil penelitian yang relevan mengenai fokus permasalahan yang diteliti serta akan dikaitkan dengan teori yang telah ditentukan, kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

## 3. Tahapan Pasca Riset

Penulis dalam hal ini bertugas dalam menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan pendapat yang telah menjawab dari isu hukum. Peneliti menyusun data yang telah dikumpulkan sesuai dengan urutan, kemudian mengkonsultasikan hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan prosedur penyusunan skripsi dan mengandung pembaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Terakhir yaitu melakukan ujian akhir dan melakukan revisi terhadap hasil evaluasi dari dosen pembimbing.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan**

##### **Hidup pada Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021**

###### **1. Posisi Kasus**

Adapun kronologi dari kasus pada putusan No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 bermula pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB terdapat tim patroli api saksi Mirhansyah dan saksi Isro melihat api menyala di luar ring blok 41 atau di seberang Bounderies parit batas dengan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), pada saat itu angin berhembus kencang kearah tenggara atau ke blok 41 PT. Kumai Sentosa tersebut. Melihat kondisi tersebut salah satu saksi yang bernama Isro melapor dan meminta bantuan ke Pos. Namun sebelum bantuan tersebut datang angin semakin kencang dan api melompat ke blok 41 sehingga api membakar area lahan tersebut. Pada akhirnya pukul 04.00 WIB. api berhasil dipadamkan oleh pemadam menggunakan peralatan pemadam kebakaran yang ada di PT. Kumai Sentosa.<sup>60</sup>

Pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019 api menyala kembali disebabkan oleh angin yang berhembus kencang. Namun pada saat itu api tidak dapat dipadamkan oleh PT. Kumai Sentosa, anggota TNI, POLRI, BNPB, dan masyarakat, sehingga api membakar seluruh

---

<sup>60</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3840 K/Pid.Sus/2021.

kawasan PT tersebut mulai dari Blok 41 sampai dengan Blok 31 atau seluas 2600 Ha.

Dari kejadian tersebut PT. Kumai Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp.935.735.340.000,00. Hal tersebut diperhitungkan oleh seorang ahli kebakaran hutan dan lahan oleh Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M. Agr.

Atas kejadian yang terjadi diatas PT. Kumai Sentosa didakwa dengan dakwaan pertama pada pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 119 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 atau dakwaan kedua dengan Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 119 huruf c Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun. Akan tetapi, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu dengan Pasal 99 Ayat (1) *juncto* Pasal 116 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 119 huruf c Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu karena kelalaian mereka, seseorang dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling rendah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam menetapkan suatu perkara harus melakukan pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut berdasar

kepada sumber hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa setiap hakim dalam melaksanakan sidang permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangannya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa oleh hakim dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari sebuah putusan.

Sebelum membahas terkait pertimbangan hukum hakim, terlebih dahulu menguraikan alasan pemohon mengajukan kasasi terhadap perkara *a quo*. Pertama, karena putusan tingkat pertama tidak menjelaskan secara konkrit alasan memutuskan putusan bebas terhadap terdakwa, oleh karena itu pemohon berdasarkan bukti yang ada mengajukan kasasi. Kedua, berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 114/PUU-X/2012, maka Pasal 244 KUHAP yang mengatur tentang putusan yang dapat diajukan dalam kasasi dapat dilakukan meskipun putusan Pengadilan tingkat pertama memutuskan putusan bebas.<sup>61</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021, hakim menolak dakwaan alternatif dari penuntut umum. Penuntut umum memberikan dakwaan kepada terdakwa dengan Pasal 98 Ayat (1) UUPPLH sebagai dakwaan pertama atau Pasal 99 Ayat (1) UUPPLH sebagai dakwaan kedua, yang pada pokoknya penuntut umum

---

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 224.

mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, atau telah melakukan perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan melampaui kriteria tersebut. Kemudian hakim menilai tidak terbuktinya dakwaan penuntut umum berdasarkan saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya di persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :<sup>62</sup>

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, area izin usaha PT Kumai Sentosa di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, terbakar. Namun, kebakaran tersebut bermula dari sekat parit yang berbatasan dengan Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP) dan kemudian merembet ke lahan PT. Kumai Sentosa di Blok 41. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Mistardi Paskowo Setia Agung, Meidy Winarta dan Fauzan. Diperkuat pula keterangan saksi Fahrul Laji bahwa asap dan api keluar dari wilayah TNTP. Jadi, area izin usaha Kelapa Sawit PT. Kumai Sentosa juga terbakar, bukan karena PT. Kumai Sentosa sengaja melakukannya.
- Bahwa karyawan PT. Kumai Sentosa (PT KS) dan peralatan pemadam dikerahkan untuk memadamkan kebakaran yang telah menyebar ke area milik PT. Kumai Sentosa (PT KS). Namun, pemadaman tidak dapat dilakukan karena angin kencang dan asap yang banyak, yang menyebabkan lahan perkebunan kelapa sawit PT Kumai Sentosa (PT KS) terbakar lebih parah. Sekitar pukul 4.00 WIB pada 22 Agustus 2019, api baru dapat dipadamkan setelah tim pemadam kebakaran tiba. Ini menunjukkan bahwa PT. Kumai Sentosa (PT KS) bukan orang yang sengaja membakar kebun kelapa sawitnya, karena jika kebun kelapa sawit itu dibakar dengan sengaja, PT. KS pasti tidak perlu berusaha untuk mematikan api yang telah menyebar ke seluruh kebun miliknya.
- Bahwa dengan menjalarnya api dari area TNTP ke lahan kebun kelapa sawit milik PT. Kumai Sentosa (PT KS) tersebut sampai menyebabkan kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit miliknya maka PT. Kumai Sentosa (PT KS) tidak dalam posisi

---

<sup>62</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 tentang Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup, 23-26.

diuntungkan tetapi malah telah mengalami kerugian dengan terbakarnya kelapa sawit usia 2 sampai 1 tahun yang ditanam di areal 2.200 hektare. Ini membuktikan bahwa tidaklah mungkin PT. Kumai Sentosa (PT KS) membakar dengan sengaja lahannya karena sebab di lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit yang berpotensi memberi keuntungan yang besar bagi PT. Kumai Sentosa (PT KS), justru kemudian dengan adanya kebakaran lahan dalam perkara a quo ini maka PT. Kumai Sentosa (PT KS) telah mengalami kerugian lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari harga kelapa sawit belum termasuk kerugian-kerugian lainnya;

- Bahwa papan peringatan telah dipasang di area perkebunan kelapa sawit PT Kumai Sentosa (PT KS), dan semua karyawan diinstruksikan untuk tidak membakar lahan dan memadamkan api ketika mereka melihat api mulai menyala. Pegawai yang tidak mentaati peringatan tersebut sanksinya akan dipecat. Selain itu para pegawai yang ketahuan membuang puntung rokok di tempat sembarangan akan dikenakan sanksi skorsing sampai pemecatan. Ini menunjukkan bahwa PT. Kumai Sentosa (PT KS) sangat wapada tentang tidak diizinkan membakar lahan di area kelapa sawit miliknya, sehingga tidak masuk akal untuk menuntut PT. Kumai Sentosa (PT KS) untuk membakar lahan miliknya sendiri.
- Bahwa untuk melakukan pencegahan kebakaran maka PT. Kumai Sentosa (PT KS) telah membentuk tim patrol pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara rutin setiap hari yang terdiri dari 6 orang personil yang dibagi menjadi 2 shift yaitu shift pagi dan shift siang dengan rincian tugas 1 orang di Menara pemantau dan 2 orang yang lainnya berkeliling di areal perkebunan PT. Kumai Sentosa (PT KS). Begitu pula diadakan pelatihan pemadaman kebakaran secara internal dan eksternal. Jadi dengan demikian semakin jelas kebijakan PT. Kumai Sentosa (PT KS) dalam mencegah dan menanggulangi terjadi kebakaran sehingga menjadi absurd bila PT. Kumai Sentosa (PT KS) didakwa telah melakukan pembakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit miliknya;
- Bahwa dalam persidangan untuk membuktikan bahwa PT. Kumai Sentosa (PT KS) tidak bersalah atas perbuatan yang didawakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah berinisiatif mengajukan permohonan Peninjauan Setempat (PS) ditempat penyidik mengambil sampel yaitu di PLOT 1 KS, PLOT 2 KS, PLOT 3 KS dan PLOT 4 KS. Dr. Ir. Basuki Sumawinata M., Agr melakukan PS sampel dengan menggunakan alat ukur PH merk VVTW 3310, dengan hasil sebagai berikut;

- Blok D 25 / Plot I pH tanah sebesar 4,000;
- Blok D 24 / Plot II pH tanah sebesar 4,151;
- Blok D 21 / Plot III pH tanah sebesar 4,441;
- Blok D 16 / Plot IV pH tanah sebesar 4,272;

Hasil di atas telah membuktikan bahwa pendapat ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M., Agr bahwa pH tanah pada kondisialami pH 3,8 sampai pH 4,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak dilakukan pengukuran oleh penyidik hingga dilakukan pengukuran oleh Majelis Hakim judex facti dengan dibantu ahli pada tanggal 22 Januari 2021 pH air dan pH tanah kembali pada kondisi semula sehingga tidak terjadi kondisi terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- Bahwa jadi dapat disimpulkan bahwa Terdakwa PT. Kumai Sentosa (PT KS) Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I Ketut Supastika bin I Wayan Sukarda tidak terbukti secara sah bertindak kelalaian yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikarenakan asal api pada awalnya berasal dari TNTP bukan dari areal perkebunan milik (PT KS);
- Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan judex facti yang membebaskan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa peristiwa adanya angin yang berhembus kencang dari arah tenggara sehingga api kembali menyala dan tidak dapat dikendalikan oleh Tim pemadam kebakaran PT. Kumai Sentosa (PT KS), menggunakan alat pemadam yang sama dengan sebelumnya sehingga kobaran api terus meluas meskipun setelah mendapat bantuan personel dan alat pemadam kebakaran dari warga masyarakat, TNI, POLRI, BNPB pada tanggal 24 Agustus 2019. Hal tersebut sama halnya yang terjadi dengan kebakaran yang terjadi di TNTP meski telah berusaha di padamkan dengan cara Water burning menggunakan pesawat Helikopter bantuan dari BNPB tetap tidak dapat memadamkan api kawasan TNTP, karena kejadian tersebut dianggap sebagai bencana alam karena tidak dapat diatasi dengan tenaga manusia dan berada di luar ambang batas kemampuan manusia (seperti letusan gunung berapi, rob air laut, dan banjir bandang karena curah hujan melebihi ambang batas pengendalian banjir), bencana alam atau *force majeure* dianggap sebagai alasan hukum untuk mengecualikan terjadinya akibat. Menurut judex juris, alasan ini tepat karena banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang melebihi ambang. Untuk bahan faktornya adalah karena lahan bergambut sehingga harus tepat dan benar

pengelolaannya sebab kalau tidak maka akan membuat gambut menjadi kering sehingga menjadi sensitif terhadap terjadinya kebakaran. Sementara untuk faktor kondisi cuaca khususnya arah dan kecepatan angin, karena berada di lahan terbuka luas tanpa penahan juga berada di pinggir laut dengan kondisi angin yang kencang dan berubah-ubah arah. PT. Kumai Sentosa (PT KS) sudah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran mengingat areal mereka bergambut yang sensitif terhadap acaman bahaya kebakaran serta kondisi cuaca khususnya angin yang berhembus, adanya sarana dan prasarana pendukung sistem untuk bekerja dengan memadai, didukung oleh sarana yang mendukung lainnya seperti struktur kelompok yang jelas dan operasional, akses jalan yang memadai, dan sarana transportasi yang memadai, membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di IUP PT. Kumai Sentosa (PT KS) jelas atau dapat dikatakan telah melakukan tindakan yang tepat ketika kebakaran terjadi;

Yang pada pokoknya, alasan hakim menolak seluruh dakwaan penuntut umum, karena kejadian kebakaran pada Kawasan PT. Kumai Sentosa diakibatkan dengan kondisi cuaca bukan perbuatan sengaja yang dilakukan oleh terdakwa, ataupun bukan suatu kelalaian karena terdakwa telah melakukan upaya untuk memadamkannya. Sehingga perbuatan terdakwa dinilai bukan perbuatan pidana melainkan suatu *force majeure* (perbuatan yang terjadi karena keadaan memaksa).

Menariknya, dalam putusan tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim (RPH), yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak mencapai mufakat. Adapun hakim agung yang memiliki pendapat yang berbeda yaitu, Dr.

Salman Luthan, S.H, M.H., yang pada intinya beliau berpendapat sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan salah dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Kesalahan tersebut terdapat pada menilai sebuah hukum pembuktian dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi kabur;
- b) Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang memutuskan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti merupakan pertimbangan yang salah. Karena menilai kejadian tersebut hanya mempertimbangkan dalam keadaan memaksa (*force majeure*) berdasarkan arah angin pada saat kebakaran, tanpa dilandasi alasan sumber dari apinya;
- c) Bahwa hakim berpendapat kebakaran tersebut terjadi mulanya dari kawasan TNTP (Taman Nasional Tanjung Puting) dan menyebar ke kawasan PT. Kumai Sentosa dan membakar areal perkebunannya, oleh karenanya PT. Kumai Sentosa seharusnya bukan sebagai terdakwa melainkan sebagai korban. Padahal pertimbangan itu jelas keliru dan tidak cermat dalam memverifikasi fakta hukum yang terjadi di persidangan.
- d) Bahwa fakta yang benar untuk memverifikasi perkara *a quo* didasarkan pada fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan dan alat bukti yang diberikan oleh penuntut umum. Ini terutama berlaku untuk penerapan dakwaan kedua penuntut umum.

---

<sup>63</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 tentang Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup, hal. 27-34.

- e) Dalam dakwaan keduanya, penuntut umum menggunakan Pasal 99 Ayat (1), Pasal 116 Ayat 1 Huruf a, dan Pasal 119 Huruf c dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada dasarnya, unsur-unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan dapat dibenarkan bahwa PT. Kumai Sentosa telah menyebabkan kelalaian yang berdampak pada kerusakan pada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan lampu mutu udara.
- f) Menurut keterangan saksi Chairudin dan Hendro Prasetyo, yang diperkuat oleh pendapat ahli Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, para ahli telah melakukan verifikasi secara langsung di lapangan dan mengambil sampel barang bukti untuk diuji di lab. Hasilnya menunjukkan bahwa kebakaran di perkebunan kelapa sawit milik terdakwa benar-benar terjadi dan tidak disebabkan oleh faktor alam, karena kebakaran tersebut disebabkan oleh tindakan manusia.
- g) Pendapat ahli tersebut didukung oleh bukti ilmiah yang berkaitan dengan data titik panas yang berhasil terdeteksi, terutama dari Agustus hingga September 2019 di petak-petak bekas terbakar yang tampaknya terjadi secara merata dan hampir di semua blok. Hasil analisis data hotspot modis memastikan bahwa titik panas yang terdeteksi adalah titik api yang benar, seperti yang ditunjukkan oleh hasil verifikasi lapangan.
- h) Bahwa walaupun terdakwa yang melakukan upaya untuk memadamkan api, namun terdakwa dalam upayanya tidak melakukan secara sungguh-

sungguh dan maksimal sehingga api tidak dapat dikendalikan. Seperti yang ditunjukkan oleh bukti ilmiah yang berupa hasil analisis pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari. Hasil ini menunjukkan bahwa hotspot dari hari sebelumnya masih ada atau bahwa hotspot baru muncul di tempat lain. Selanjutnya, bukti ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki sarana pengendalian dan pencegahan kebakaran lahan yang cukup dan memadai, seperti sistem peringatan dini awal, sistem deteksi awal, sistem komunikasi, peralatan pemadaman, dan personil pemadam. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 4 Tahun 2001, Permen Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, Permentan Nomor 5 Tahun 2018, dan perundang-undangan. Dengan demikian, terdakwa tidak mengikuti prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan sebagai pemilik perkebunan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan lahan.

- i) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 dan PP Nomor 41 Tahun 1999 menetapkan baku mutu udara yang dapat ditenggang sebagai akibat dari tindakan terdakwa tersebut, yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- j) Menurut Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi, Pasal 4 Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kerugian lingkungan yang

disebabkan oleh kebakaran di areal perkebunan PT. Kumai Sentosa seluas 2.688 hektar adalah Rp. 935.735.340.000.000.

- k) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan didasarkan sumber bukti ilmiah itu autentik dan sah karena diperkuat dengan adanya pendapat seorang ahli yang ahli dan memenuhi persyaratan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014; laboratorium tempat pengujian sampel juga telah menerima akreditasi nasional dari Kemendikbud dan ASEAN. Sehingga hadinya bukti ilmiah tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna, dan seharusnya menjadi keyakinan hakim atas terpenuhinya unsur dakwaan penuntut umum Pasal 99 Ayat (1) *Jo.* Pasal 116 Ayat (1) huruf a *Jo.* Pasal 19 huruf c UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.
- l) Bahwa secara filosofi dan praktis, penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah pembahasan (*retributif*), melainkan upaya perbaikan atas kesalahan terdakwa yang menyimpang agar tidak mengulangi lagi dengan perbuatan yang serupa. Oleh karena itu, hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi untuk menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta jaminan kualitas hidup yang baik dan sehat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Maka perlu untuk menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan bagi terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perbaikan lingkungan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Ini adalah contoh langsung dari penerapan prinsip pencemar membayar sebagai bagian dari prinsip

substansi hukum lingkungan yang harus diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan di negara asalnya.

- m) Bahwa karena *judex facti* tersebut terbukti dengan apa yang didakwa oleh penuntut umum, maka tuntutan penuntut umum seharusnya di aminkan berdasarkan fakta persidangan.

### 3. Putusan yang dijatuhkan Hakim

Amar putusan dari perkara *a quo*, mengadili bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan menolak kasasi yang diajukan oleh penuntut umum. Sehingga uraian fakta di persidangan yang diajukan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah terhadap pasal yang didakwakan. Karena jumlah hakim mahkamah agung tiga (3), dan dua (2) diantaranya memiliki pendapat yang sama dan satu (1) hakim lainnya memiliki pendapat berbeda, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku isi amar putusan tersebut berdasarkan pendapat hakim yang paling dominan. Adapun amar putusan kasasi tersebut adalah sebagai berikut;<sup>64</sup>

- a) Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Wringin Barat;
- b) Biaya perkara pada tingkat kasasi dan seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada negara.

---

<sup>64</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 tentang Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup, hal. 34.

## **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Perspektif Hukum Positif**

### **1. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim**

Setiap keputusan hakim mengadung pertimbangan dan alasan rasional yang digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*.<sup>65</sup> Bunyi pasal ini menjelaskan bahwa hakim berkewajiban mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang masih belum jelas dan samar dalam perkara yang diadilinya dengan memperhatikan fakta-fakta dan mengkaitkannya terhadap nilai-nilai hukum, sehingga dalam memahami nilai-nilai hukum tersebut hakim harus memahami dengan baik dan menerapkan dalam putusan yang diambilnya.<sup>66</sup>

Pertimbangan hakim yang akan dikaji pada penelitian ini merupakan pertimbangan hukum pada tingkat kasasi, sehingga yang diperiksa dalam hal ini adalah:

- a. Suatu putusan yang terdapat penerapan peraturan hukum yang tidak semestinya;

---

<sup>65</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

<sup>66</sup> Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, *Pekembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil law System*, Jurnal Ius Contituendum Vol. 7 No, 2 (2022), 233, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

- b. Adanya kesalahan dalam tata cara mengadili suatu perkara yang bertentangan dengan undang-undang;
- c. Suatu putusan yang dihasilkan oleh pengadilan atau hakim yang tidak berwenang dalam memutus perkarannya.<sup>67</sup>

Berdasarkan alasan hakim diatas penulis berpendapat, bahwa hakim telah mengkonstruksikan pertimbangannya tidak menggali secara jelas. Ada beberapa hal yang diabaikan oleh hakim dalam menyusun putusannya, diantaranya;

- 1) Hakim mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pelaku usaha perkebunan

Alasan hakim dalam mengadili perkara *a quo*, secara yuridis telah mengabaikan beberapa ketentuan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian tindak pidana lingkungan. Jika kita amati dari fakta persidangan kebakaran tersebut seharusnya tidak akan menyebarluas jika PT. Kumai Sentosa menyiapkan sarana pemadam kebakaran dengan tertib dan sesuai peraturan Undang-Undang yang harus diterapkan oleh tiap pelaku usaha perkebunan. Seperti yang di jelaskan dalam PP Nomor 4 Tahun 2001, dimana mengatur mengenai sarana pemadam kebakaran haruslah memiliki alat berupa pencegahan dan pengendalian dengan jumlah yang cukup, seperti alat *early warning system*, *early detection system*, sistem komunikasi, peralatan

---

<sup>67</sup>Irsan Arif, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*,(Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021), 6. Diakses 15 Mei 2024. 23.04 [https://www.google.co.id/books/edition/Pertimbangan\\_Yuridis\\_Putusan\\_Bebas\\_Upaya/9ohGEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kasasi&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pertimbangan_Yuridis_Putusan_Bebas_Upaya/9ohGEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kasasi&printsec=frontcover).

pemadaman, dan anggota pemadaman. Bukti tidak kesiapan dari PT Kumai Sentosa ditandai dengan titik *hotspot* yang terus melaju dari hari ke hari sebagai lanjutan titik *hotpot* dari sebelumnya dan munculnya titik *hotspot* kebakaran yang baru. Selain itu perusahaan seharusnya memperhatikan kondisi lingkungan serta cuaca dalam pembukaan lahan baru. PT. Kumai Sentosa dalam bulan Maret melakukan pembukaan lahan baru guna mengajra target 4.775 Ha, Padahal pada saat itu musim kemarau dan terdapat tanah gambut yang sudah kering dengan kedalaman 2,5 meter dan rumpukan-rumpukan kayu dan tumbuhan pakis yang mudah terbakar di lokasi B36 sampai B41, hingga pada lokasi 021 sampai 024 milik terdakwa.

2) Hakim tidak mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan

Adanya pemeriksaan sample terkait dampak dari terjadinya kebakaran yang dijelaskan melalui penelitian secara langsung oleh seorang pakar yang ahli dalam bidangnya yaitu bernama Dr. Ir. Basuki Wasis, M.si. mengenai kerusakan pada tanah dalam lingkungan hidup, yang menunjukkan kondisi kadar air tanah menurun yang disebabkan karena terjadinya kebakaran serta porositas tanah menurun. Kemudian lebih lanjut ahli pada pokoknya atas penelitaianya itu menyimpulkan bahwa, kemudian dari tanah yang menurun kadar airnya akan lebih mudah lagi untuk kebakaran. Dari pendapat ahli tersebut, maka seharusnya hakim lebih mengutamakan keselamatan dari lingkungan hidup, karena hal tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mengadili

suatu tindak pidana lingkungan hidup haruslah memegang prinsip keberlanjutan dan kelestaraan alam.

## 2. Analisis Penggunaan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021.

- a. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam pembuktian perkara pidana lingkungan hidup.

Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian.<sup>68</sup> UUPPLH menegaskan bahwa adanya ketidakpastian tentang dampak suatu usaha atau kegiatan akibat keterbatasan ilmu dan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, asas kehati-hatian yang dipegang dalam UUPPLH menegaskan pencegahan terhadap dampak yang tidak pasti akibat keterbatasan pengetahuan, untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan. Selain itu, prinsip ini juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan hidup.<sup>69</sup>

Prinsip ini awalnya berkembang di Jerman pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an diadopsi oleh negara-negara Eropa. Popularitasnya kemudian mengarah pada adopsi prinsip ini melalui Prinsip Ke-15

<sup>68</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf f.

<sup>69</sup> Andri G. Wibisana, *Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Lingkungan? Komentar atas RUU Jasa Lingkungan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 4, (2008), 214.

Deklarasi Rio dan berbagai perjanjian lingkungan dalam lingkup internasional lainnya. Prinsip Kehati-hatian menurut Deklarasi Rio, dijelaskan sebagai berikut :<sup>70</sup>

*States shall, to the extent of their capacities, adopt a precautionary approach in order to safeguard the environment. Lack of complete scientific knowledge shall not be used as an excuse for delaying cost-effective actions to avoid environmental deterioration where there are threats of serious or irreparable damage.*

Pendekatan ini didefinisikan dalam Deklarasi Rio sebagai sesuatu yang wajib digunakan secara luas oleh beberapa negara berdasarkan ruang mereka sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan yang efektif untuk menghindari degradasi lingkungan tidak boleh ditunda karena ketidakjelasan fakta ilmiah dan teknologi ketika bahaya besar atau kerusakan yang tidak dapat dikembalikan terjadi. Konvensi PBB mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati, yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati, juga memuat referensi tentang gagasan yang sama. Selain itu, mukadimah UNCBD menyatakan bahwa :

*Lack of complete scientific knowledge should not be used as an excuse to put off taking action to prevent or lessen a threat posing to a large reduction or loss of biological diversity.*

---

<sup>70</sup> Fachrizal A., Adianto D., Prisca L., and MonnachuW., *Penggunaan Bukti Ilmiah Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2009–2020*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 9, no. 1 (Oktober 2022), 85-86.

Seiring berjalannya waktu, prinsip kehati-hatian sering kali disalahartikan sebagai prinsip yang tidak fleksibel, yang jika diterapkan dengan ketat dapat menghambat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal prinsip kehati-hatian terutama berkonsentrasi pada perawatan, pelestarian, dan/atau pencegahan. Kerugian yang mungkin terjadi akibat pelanggaran undang-undang lingkungan terkait erat dengan penggunaan prinsip kehati-hatian. Sifat serius dan tidak dapat dipulihkan dari kerusakan lingkungan hidup menjadikan prinsip ini sebagai hal yang sangat valid untuk digunakan. Proses penilaian risiko atau *risk assessment* seharusnya menjadi kewajiban hakim, sebagai pejabat negara yang ikut dalam menanggulangi perkara lingkungan hidup. Dalam hal ini penerapan prinsip tersebut tidak wajib menunggu kerusakan terjadi, tetapi harus digunakan sejak awal untuk melindungi lingkungan hidup.

Jika terdapat sebuah ancaman kerusakan lingkungan hidup pihak yang berwenang seharusnya termotivasi untuk mengikuti prinsip kehati-hatian, Ini berlaku jika mereka dapat membuktikan bahwa potensi kerusakan itu signifikan dan didukung oleh adanya bukti ilmiah.

- b. Tidak Diterapkannya Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021.

Berdasarkan putusan yang dijelaskan diatas, bahwa terlihat hakim tidak menilai relevansinya dengan unsur kerusakan lingkungan hidup mengenai adanya bukti ilmiah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian

yang dibawa didalam persidangan. Padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi keberadaan bukti ilmiah dalam perkara *a quo* saling berkaitan, khususnya dalam dakwaan penuntut umum yng kedua yaitu, Pasal 99 Ayat (1) Jo. Pasal 116 Huruf a Jo. Pasal 119 Huruf a UUPPLH. Dalam perkara *a quo* terlihat jelas bahwa adanya bukti ilmiah yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian.

Adanya bukti ilmiah merupakan sesuatu yang sah dalam menangani perkara tindak pidana lingkungan. Namun, dalam perkara *a quo* majelis mengesampingkan penelitian dari beberapa ahli dalam memberikan sebuah bukti ilmiah di persidangan. Pernyataan tersebut menarik penulis karena dalam penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, kerap sekali dengan penggunaan bukti ilmiah sebagai acuan hakim dalam memberikan putusnya, alih-alih hakim berorientasi terhadap adanya bukti ilmiah dalam mempertimbangkan putusnya, hakim lebih berdasarkan terjadinya kebakaran pada lahan PT. Kumai Sentosa oleh kondisi cuaca sehingga berpendapat terjadinya kebakaran bukan suatu tindak pidana melainkan sesuatu yang terjadi karena bencana alam (*force majeure*) hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertimbangan *judex facti* bahwa terdapat angin yang berhembus kencang dari arah tenggara yang menyebabkan api menyala kembali sehingga Tim pemadam kebakaran dari PT. Kumai Sentosa serta bantuan dari masyarakat setempat, TNI, POLRI,

BNPB. Hal tersebut juga terjadi pada TNTP bahwa kebakaran yang terjadi api tidak dapat dipadamkan meski dengan adanya bantuan dari BNPB dengan cara *water burning* api tetap tidak dapat dipadamkan, sehingga kejadian tersebut masuk dalam kategori bencana alam karena manusia sendiri tidak bisa mengatasi hal tersebut karena melebihi ambang batas kemampuan manusia seperti bencana alam gunung merapi dan banjir bandang yang disebabkan dari tingginya curah hujan. *Force major* merupakan alasan hukum sebagai pengecualian terjadinya akibat, dan menurut *judex facti* alasan tersebut sudah tepat karena areal perkebunan PT. Kumai Sentosa sangat rentan terbakar karena adanya penyebab berupa bahan bakar dan iklim.

Namun disisi lain terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa PT. Kumai Sentosa melakukan kelalaiannya sebagai perusahaan yang seharusnya tidak abai akan keselamatan lingkungan. Kelalaian tersebut terlihat dalam fakta persidangan bahwa PT. Kumai Sentosa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fakata sebagai berikut:

- 1) PT. Kumai Sentosa melakukan pembukaan lahan baru untuk mengejar target seluas 4.775,48 Ha, padahal pada saat itu sedang musim kemarau dan terdapat gambut yang sudah kering dengan kedalaman 2,5 meter serta rumpukan kayu dan tumbuhan pakis yang mudah terbakar pada areal blok 41;

- 2) Pada tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 telah terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit di Afdeling Tanaman Blok 021, 022, 023 namun kebakaran tersebut tidak meluas dan dapat dipadamkan.
- 3) Pada kurun tanggal 1 Agustus 2019 hingga tanggal 3 Agustus 2019 terjadi kebakaran lahan Terdakwa di afdeling perawatan. Kemudian juga terjadi kebakaran kembali pada tanggal 5 Agustus 2019 dan tanggal 6 Agustus 2019 di areal yang serupa. Kemudian tanggal 7 Agustus 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019 juga kembali terjadi kebakaran dan meluas hingga ke blok lainnya.
- 4) Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 16:00 WIB, terjadi lagi kebakaran di lokasi perkebunan sawit milik PT Kumai Sentosa pada lahan yang berada di blok 41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31. Yang mana kesemua lahan tersebut baru dibuka (*land clearing*).
- 5) Ahli Prof Dr. Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr. berpendapat bahwa kebakaran ini bukan disebabkan oleh faktor alam melainkan perbuatan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil verifikasi lapangan dan penujian laboratorium. Bahwa titik panas yang terdeteksi khususnya pada Bulan September-Agustus 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak merata dan hampir terjadi di semua blok dan dari hasil Analisa titik panas modis dipastikan bahwa titik panas yang terdeteksi adalah benar

titik api yang diperkuat dengan hasil verifikasi lapangan pada 14 September 2019 dan dipertegas oleh video hasil rekaman yang dilakukan oleh PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Tengah.

Sehingga penulis berpendapat adanya bukti ilmiah yang dihadirkan oleh penuntut umum seharusnya diterima dan dipertimbangkan sebaik mungkin oleh majelis hakim. Mengingat bahwa ada asas yang melekat dalam mengadili perkara tindak pidana lingkungan hidup yakni, asas *in dubio pro natura*, yang mana hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah penuh dengan kehati-hatian dan juga mengutamakan kepentingan lingkungan hidup. Meskipun dalam dakwaan pertama yaitu penerapan pasal 98 ayat (1) UUPPLH tidak terbukti bentuk kesengajaannya namun, penulis berpendapat unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 99 UUPPLH yaitu, bentuk kelalaian PT. Kumai Sentosa dapat dibuktikan dengan adanya bukti ilmiah yang dihadirkan. Misalnya;<sup>71</sup>

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 hingga tanggal 3 Agustus 2019 terjadi kebakaran di lahan Terdakwa di Blok 8 dan Blok 41, serta pada tanggal 5 Agustus 2019 dan 6 Agustus 2019 di Blok 15, 13 dan 40. Pada tanggal 7 Agustus 2019 dan 20 Agustus 2019, terjadi kebakaran lagi, dan Tim melakukan upaya pemadaman. Namun, karena keterbatasan sarana dan angin kencang, api meluas ke seluruh Afdeling Perawatan.

Dari pernyataan tersebut sudah sangat cukup menjadi alasan bagi majelis hakim untuk dijadikan sebagai dasar sebagai bentuk

---

<sup>71</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 tentang Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup, 29-30.

kelalain dari PT. Kumai Sentosa. Alasannya, karena berdasarkan PP Nomor 4 tahun 2001 Pasal 12 menyatakan bahwa tanggung jawab setiap orang untuk mencegah pencemaran lingkungan disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.<sup>72</sup> Pasal 13 menyatakan bahwa penanggung jawab perusahaan yang usaha mereka berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, dan pasal 14 penanggung jawab harus memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang layak untuk upaya pencegahan.<sup>73</sup> Kemudian daripada itu berdasarkan fakta terjadinya kebakaran yang terjadi pada lahan PT. Kumai Sentosa berakibat pada kerusakan tanah, maka sesuai dengan bukti ilmiah yang dipaparkan di dalam persidangan, bahwa ;<sup>74</sup>

Bahwa mengenai kerusakan lingkungan akibat perbuatan Terdakwa, Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, mempertegas bahwa beliau sudah melakukan pemeriksaan sampel dan menyatakan bahwa sampel tersebut telah memenuhi kriteria untuk diberlakukannya analisis kerusakan tanah dan lingkungan hidup, maka dari itu diperoleh kesimpulan:

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0958 tanggal 18 Oktober 2019 disimpulkan bahwa peningkatan ph tanah akibat kebakaran dapat menyebabkan kerusakan pada tanah C organik sebesar 45,20 % (PLOT 5 KS);
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor; ICBB.LHP.X.2019.0958 tanggal 18 Oktober 2019 menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar;
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0922 tanggal 14 Oktober 2019 menampilkan bobot isi (bulk density) akibat terbakar tanah menjadi meningkat;

<sup>72</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001, pasal 12

<sup>73</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001, pasal 13-14.

<sup>74</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 tentang Kasasi Terdakwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup, 31-32.

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.X.2019.0922 tanggal 14 Oktober 2019 menunjukkan porositas tanah menurun akibat terbakar;

Maka dapat dipastikan terhadap kelalainya, terdakwa seharusnya sudah cukup bukti dan meyakinkan hakim bahwa telah berbuat kerusakan terhadap lingkungan sesuai yang dakwaan penuntut umum yang kedua yaitu Pasal 99 Ayat (1) UUPPLH.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan, adanya bukti ilmiah yang dikaji melalui penelitian yang ilmiah, seharusnya menjadi tendensi bagi para penegak hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat konstruksi permasalahannya. Prinsip ini menjadi bagian sangat penting untuk dijadikan pegangan bagi seorang penegak hukum guna menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Penulis berpendapat dalam mengadili perkara *a quo* majelis hakim mengabaikan prinsip ini, dan berorientasi pada bukti yang dinilai sempit untuk menyelesaikan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Sehingga optimalisasi pandangan terhadap objek yang seharusnya mengedepankan keamanan bagi lingkungan hidup kurang diperhatikan. Oleh karenanya, keberadaan dari bukti ilmiah dalam perkara lingkungan hidup tidak lain sebagai bukti keilmuan secara ilmiah terkait dampak buruk bagi lingkungan, dan seharusnya hakim memandang hal tersebut secara objektif dan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan hidup.

**C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Perspektif Hukum Pidana Islam**

1. Lingkungan Hidup dalam Hukum Pidana Islam

Dalam agama islam lingkungan hidup merupakan karunia atau pemberian dari Allah SWT kepada manusia yang dijadikan sebagai keberlangsungan hidup yang harus dijaga dan dilestarikan karena kalau tidak lingkungan hidup akan mengalami kerusakan sehingga berdampak pada keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan itu sendiri. Bumi diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia dengan memanfaatkan sesuai apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu manusia harus sadar bahwa wajib baginya untuk menjaga lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan di dalamnya. Hal tersebut merupakan bentuk timbal balik dari manusia kepada lingkungan itu sendiri. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan mengenai hal tersebut pada QS. Al-Araf/58: yaitu :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

*Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur.<sup>75</sup>*

Dari penjelasan surah diatas dapat diketahui bahwa perilaku yang baik yaitu perilaku dalam upaya pencegahan dalam meminimalisir kerusakan lingkungan hidup karena merupakan pemberian dari Allah

<sup>75</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*. QS. Al-Araf, Ayat 58.

untuk kita jaga dan dilestarikan. Karena apabila seseorang berbuat menyimpang dengan maksud merusak lingkungan tersebut maka seseorang tersebut telah merusak apa yang difitrahkan dari Allah kepada kita<sup>76</sup> Manusia pada dasarnya mempunyai tanggung jawab yang penuh mengenai lingkungan hidup dengan cara terus melestarikan dan tidak berbuat kerusakan pada lingkungan hidup. Akan tetapi pada zaman sekarang ini semakin banyak permasalahan tentang kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, penebangan secara illegal, serta banjir yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, dan masih banyak permasalahan lingkungan hidup lainnya. Oleh karena itu Allah SWT. menjelaskan di dalam mushafnya yaitu Al-Qur'an tentang bagaimana seharusnya menjaga dari apa yang telah Allah fitrahkan kepada manusia. QS. An-Nahl/30 :

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾

Terjemahnya :

*Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh tuhanmu? Mereka menjawab kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa<sup>77</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang berbuat baik maka balasannya sesuai dengan apa yang ia perbuat yaitu kebaikan dari Allah SWT. Konsep baik disini dengan maksud bahwa manusia harus

<sup>76</sup> Ahmad Faqih Safaruddin, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Np. 32 Tahun 2009 (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015), 22.

<sup>77</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, QS. Al-Araf, Ayat 30.

tetap baik kepada lingkungan dengan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan tersebut memberikan dampak yang baik juga terhadap kita selaku manusia. Pada ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah berjanji akan memberikan kebaikan bagi ummatnya yang berbuat kebaikan, baik yang berarti luas yaitu baik terhadap Allah, seorang diri, sesama makhluk, serta alam semesta.<sup>78</sup>

Dalam hukum pidana Islam, lingkungan hidup merupakan perwujudan dari syariat Allah yang menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di kehidupan dunia ataupun akhirat kelak. Dalam hal ini syariat islam mengandung suatu kewajiban bagi setiap manusia yang mana dalam konsep ini Allah lah yang menjadi pemegang segala hak. Maka dari itu setiap manusia wajib tunduk untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya.<sup>79</sup> Dalam hukum Islam seseorang yang melanggar perintah Allah dapat dikatakan sebagai berbuat jahat karena dapat menciptakan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu seseorang yang berbuat kejahatan atau tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang ia perbuat.

Sesuai dengan konteks yang penulis teliti dalam perbuatan kerusakan lingkungan hidup yaitu seperti peristiwa kebakaran hutan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena dapat menciptakan dampak yang cukup besar. Akan tetapi meskipun dikatakan

---

<sup>78</sup> Linggar Kukuh Aji P.,” Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (*perspektif Maqashid Al-Syariah*).” (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2015), 61.

<sup>79</sup> Otto Yudianto, *Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif*, Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 15, (2012), 20.

sebagai suatu kejahatan, perbuatan tersebut tidak terdapat dalam *nash* atau ketetapan Allah yaitu Al-Qur'an dan Hadits, tindakan perusakan lingkungan hidup masuk kategori *jarimah ta'zir*.<sup>80</sup> Maka dari itu perbuatan tersebut dalam penetapan hukumannya menjadi tugas *ulil amri* yang berwenang.

## 2. Pentingnya Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Penerapan hukum pidana lingkungan merupakan penerapan yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap hukum positif dan Islam. Dalam sistem hukum pidana positif tetap berdasar pada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup. Di sisi lain dalam hukum pidana Islam hukuman *ta'zir* berdasar pada barang bukti yang ada serta kebenaran yang terungkap dalam persidangan, yang kemudian diputus oleh *ulil amri*/orang yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman.

Pidanaan terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup adalah sesuatu yang sudah relevan menurut hukum Islam, karena sudah tercapai ketenteraman para ummat, dan tercapai *hifs al nasl wa al-ird'* (melindungi keturunan dan kehormatan) yang didalam hukum Islam di jelaskan pada *Maqashid Syariah*, yang artinya tujuan dari pada hukum itu melindungi 5

---

<sup>80</sup> Asy'ari, Edwar I, Aris N, *Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam*, Kalam : Jurnal Agama dan Sosial Humaniora 11, no. 2 (Desember 2023), 168-169.

pilar pokok, apabila tidak maka kehidupan manusia akan terancam.<sup>81</sup> Yang dimaksud dengan *Maqashid Asy- Syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menentukan hukum dalam islam. Konsep tujuan disini tercantum pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai tujuan dalam menjaga kemaslahatan hidup manusia termasuk dalam hal menjaga agar sesuatu yang samar dapat menjadi jelas. Di dalam agama islam dalam menetapkan suatu hukum akan mempertimbangkan kebaikan dalam hidup manusia yang terkandung didalamnya. Menurut Yusuf Al-Qhadrawi terdapat 5 (lima) pokok kemaslahatan dalam *Maqashid Asy-Syariah* yang ingin dicapai, termasuk juga dalam menjaga lingkungan sebagai persamaan dalam perlindungan lingkungan dalam hukum pidana islam, yaitu antara lain;<sup>82</sup>

- a. Memelihara lingkungan sama dengan memelihara agama (*Hifdzun-din*)

Memelihara agama adalah tujuan yang paling utama hukum Islam.

Menjaga lingkungan juga sama pentingnya dengan menjaga agama, karena berbuat kerusakan pada lingkungan berarti berbuat tindakan yang menyimpang dari apa yang Allah perintahkan guna kemakmuran pada bumi. Melindungi dan memperbaiki lingkungan dari kerusakan adalah bagian dari menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk

---

<sup>81</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Syaamil Press & Grafika, 2001), 4

<sup>82</sup> M. Abdurrahman. *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. (Bandung. 2011.), 30.

ciptaan-Nya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Qashash (28): 83, sebagai berikut :<sup>83</sup>

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

Terjemahnya :

*Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.*

b. Memelihara lingkungan sama dengan memelihara jiwa (*Hifdzun nafs*)

Menjaga lingkungan setara dengan melindungi jiwa, karena lingkungan yang baik mendukung kehidupan yang baik. Oleh karena itu, apabila terdapat kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan korban jiwa, maka kejadian tersebut termasuk menyimpang dari tujuan hukum Islam. Dalam Q.S Al-Maidah (5): 32 Allah berfirman sebagai berikut:<sup>84</sup>

مَنْ أَجَلٍ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

*Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan*

<sup>83</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2012), 395

<sup>84</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2012), 113.

*(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.*

c. Memelihara lingkungan sama dengan memelihara akal (*Hifdzun-aql*)

Pada ayat Al-Qur'an disebutkan banyak penekanan untuk menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akalnya dianggap rusak dan hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada alam dan ekosistemnya. Ketika seseorang mencari ketenangan dan kedamaian, disarankan untuk menikmati keindahan alam sebagai sarana yang baik.

d. Memelihara lingkungan sama halnya memelihara harta (*Hifdzul-Mal*)

Melindungi lingkungan setara dengan melindungi kekayaan, di mana perlindungannya melibatkan penggunaan sumber daya secara bijak dengan menghindari pengambilan berlebihan agar kekayaannya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dalam Q.S An-Nisa (4): 5 Allah berfirman :<sup>85</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahannya :

*Dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hart aitu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

<sup>85</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2012), 77.

- e. Memelihara lingkungan sama halnya memelihara keturunan (*Hifdzun-nasl*).

Perbuatan yang menyimpang dalam perusakan lingkungan dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk di masa mendatang. Pembakaran lahan memiliki dampak yang sangat besar dibandingkan dengan metode mekanik, meskipun hingga saat ini belum terjadi bencana yang signifikan. Namun, dampaknya terhadap generasi masa depan adalah kurangnya udara segar karena berkurangnya pepohonan yang berperan sebagai paru-paru bumi.

Dari penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk kategori dalam menjamin kemaslahatan kehidupan manusia, oleh karena itu sehubungan dengan konteks lingkungan hidup Yusuf al-Qadarawi memperluas jangkauan *Maqashid* dengan menyumbangkan ditambahkan teori yang berguna dalam kemasalahatan lingkungan hidup. Memelihara lingkungan hidup dalam pandangannya merupakan bagian dari ke 5 teori *Maqashid Asy-Syariah* yang sudah penulis jelaskan diatas. Maka dari itu Yusuf al-Qadarawi mengusulkan dengan ditambahkan 1 (satu) konsep berupa *hifdzu-bi'ah* (menjaga lingkungan hidup) dengan tipologi ecoreligius. Sehingga menjadi 6 (enam) komponen yaitu disebut dengan *al-dlaruriyat*

*al sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* yang bertujuan untuk kemaslahatan pada kehidupan manusia.<sup>86</sup>

Sehubungan dengan konteks kerusakan lingkungan hidup yang penulis teliti dalam perkara kebakaran hutan dan lahan pada putusan no. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 ini tidak diatur secara rinci bentuk pidananya sebagaimana peraturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits, pada kaitannya dengan hukuman yang sudah dibahas, aturan untuk orang yang membakar lahan menurut syariat Islam memang tidak dinyatakan secara langsung dalam *nash*, akan tetapi bukan berarti mereka terbebas dari sanksi. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pembakaran lahan dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Unsur-unsur *jarimah ta'zir* juga terpenuhi dalam kasus ini, seperti unsur formil yang mencakup larangan dalam undang-undang, unsur materiil di mana hukuman dapat dijatuhkan jika pelaku terbukti melakukan *jarimah*, dan unsur moral di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, hakim berhak menetapkan sanksi untuk pelaku *jarimah* sesuai tingkatannya, mulai dari yang paling ringan seperti nasihat atau teguran, hingga yang paling berat seperti penjara, denda, atau bahkan hukuman mati. Penjatuhan sanksi tersebut untuk kemaslahatan bersama. Sebab pertimbangan hukum yang dikonstruksikan oleh hakim memberikan sebuah kelonggaran bagi terdakwa yang telah melakukan perbuatannya. Padahal bukti-bukti baik

---

<sup>86</sup> Arif Sugitanata, *Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaruan Konsep Maqasid Syariah*, Jurnal Studi Keislaman 6, no. 2 (2021), 83-84.

keterangan saksi yang kemudian diperkuat dengan adanya bukti ilmiah memberikan kejelasan, bahwa terdakwa atas perbuatannya mengakibatkan pilar *Maqhasid Syariah* terabaikan. Maka perlunya pemidanaan terhadap pelaku kerusakan lingkungan tersebut sesuai dengan tujuan *Maqasid Asy-Syariah* yaitu *hifdzu-bi'ah* yaitu menjaga lingkungan.

Pada dasarnya hukum positif dan hukum pidana islam dalam memandang sebuah tindak pidana lingkungan hidup, sama-sama menjaga komitmennya dalam menjaga lingkungan. Adapun perbandingan muatan norma pada hukum positif dan hukum pidana islam adalah sebagai berikut;

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan**  
**Penggunaan Prinsip Kehati-hatian dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**  
**Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

No	Kategori	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
1.	Jenis Tindak Pidana	Tindak Pidana Khusus	Tidak dengan jelas kategorisasinya
2.	Unsur Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara sengaja, melakukan suatu perbuatan, yang melampauinya hingga terjadi kerusakan pada lingkungan;</li> <li>(Pasal 98 ayat 1 UUPPLH)</li> <li>- Dan dengan kelalaiannya melakukan suatu perbuatan, yang melampauinya hingga</li> </ul>	Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hifdzu Bi'ah (Q.S Al-Maidah (5):32)

		terjadi kerusakan pada lingkungan; (Pasal 99 ayat 1 UUPPLH)	
3.	Sanksi Pidana	<p>Pasal 98 Ayat (1) UUPPLH ; Jika perbuatan yang dilakukan secara sengaja dilampauinya berdampak pada kerusakan Lingkungan di Sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>Pasal 98 Ayat (1) UUPPLH; Jika perbuatan yang dilakukan karena kelalaiannya hingga berdampak pada kerusakan Lingkungan di Sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit</p>	Adapun sanksi pidana dikategorikan kedalam golongan tindak pidana dengan sanksi pidana <i>jarimah ta'zir</i> .

		Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
4.	Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian	- Prinsip kehati-hatian diatur dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup tentang pencegahan kerusakan lingkungan hidup.	Secara konkrit prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana islam tidak diatur secara jelas. Namun, untuk membuktikan kebenaran suatu tindak pidana lingkungan yang melanggar 5 (lima) pilar <i>Maqashid Asy-syariah</i> , maka diperlukan bukti otentik berupa bukti ilmiah untuk menerangkan bahwa tindak pidana yang tidak memiliki <i>nash</i> tersebut benar terjadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisa yang dipaparkan oleh penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis hakim dalam Putusan No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus bebas PT. Kumai Sentosa karena tidak terbukti bersalah. Alasannya adalah terjadinya kebakaran di areal PT.Kumai Sentosa bukan merupakan faktor kesengajaan akan tetapi disebabkan oleh adanya kebakaran yang berasal dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang merembet ke areal PT. Kumai Sentosa sehingga hal itu bukan bentuk kesengajaan dari PT.Kumai Sentosa. Oleh karena itu hakim dalam memandang hal tersebut bukan merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh PT.Kumai Sentosa akan tetapi karena adanya faktor alamiah.
2. Ditinjau dari hukum positif penggunaan prinsip kehati-hatian dalam menangani suatu perkara lingkungan hidup khususnya dalam perkara pidana merupakan hal prinsipil yang harus diterapkan oleh penegak hukum khususnya hakim. Dalam Putusan No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Penulis berpendapat dalam mengadili perkara *a quo* majelis hakim mengabaikan prinsip kehati-hatian, seharusnya hakim menerapkan ketentuan Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (UUPPLH) berkaitan dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT.Kumai Sentosa karena perusahaan tersebut tidak melakukan upaya pencegahan yang sungguh-sungguh dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran di areal lahan perkebunan PT. Kumai Sentosa.

3. Ditinjau dari perspektif hukum pidana islam bahwa perusakan lingkungan hidup dalam putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 ini ketentuannya tidak diatur secara spesifik bentuk pidananya sebagaimana yang ada pada ketentuan Al-Qur'an maupun Hadits, namun perbuatan kerusakan lingkungan hidup masuk dalam kategori *jarimah takzir*. Perlunya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan tujuan *Maqashid Asy-Syariah* yaitu *hifdzu bi'ah* (menjaga lingkungan).

## **B. Saran**

1. Bagi majelis hakim khususnya dalam membuat konstruksi putusan pada perkara tindak pidana lingkungan hidup, seharusnya harus lebih memahami prinsip-prinsip lingkungan hidup. Selain itu, dalam mempertimbangkan alat bukti, dan fakta hukum dalam persidangan harus lebih cermat dan jelas, agar prinsip kehati-hatian diterapkan secara baik. Sehingga konstruksi putusan yang peneliti anggap tidak cermat dan jelas seperti putusan Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 tidak berulang kembali.
2. Majelis hakim dalam membuat pertimbangan pada putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup, seharusnya lebih mendalami lagi prinsip

mendasar mengenai lingkungan hidup. Mulai dari penggunaan bukti ilmiah, serta kolerasi fakta kejadian dengan alat bukti lainnya dan yang lebih penting peran perusahaan yang wajib memperhatikan aspek lingkungan. Sehingga hakim dalam menerapkan pertimbangannya sesuai dengan peraturan serta kaidah hukum lingkungan. Mengingat majelis hakim harus bersikap objektif dalam menangani suatu perkara, hal tersebut juga berlandaskan asas *in dubio pro natura*, yang mana hakim harus mengedepankan kepentingan lingkungan hidup sebagai objek yang harus dilindungi sesuai prinsip-prinsip lingkungan hidup salah satunya prinsip kehati-hatian.

3. Bagi penegak hukum sudah sepatutnya dalam menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup harus mengedepankan kepentingan lingkungan hidup. Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum islam (*maqashid Syariah*) yang mana seorang muslim diwajibkan dalam melakukan sesuatu harus memperhatikan keamanan bagi lingkungan (*hifdzu bi'ah*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman.M, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. (Bandung, 2011).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2023).
- Danusapoetro, Munadjat. *Hukum Lingkungan* Buku I,( Bandung: Bina Cipta, 1980).
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2016).
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Irfan, N. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2008).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Muhjad, Hadin, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta, cetakan 1, GENTA Publishing, 2015).
- Rosyid, Muhammad Aenur. *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2020.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001).
- Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* ,Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. (Jakarta: CV Akademika Pressindo. 1985).
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian* Cetakan ke-17 (Jakarta: Pradnya Pramita,2008).

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

### Skripsi

Aji P, Linggar Kukuh, *Lingkungan Hidup dalam Pandangan Hukum Islam (perspektif Maqashid Al-Syariah)*. (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2015).

Harahap, Riska Harnysah, *Prinsip Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi, Institut Islam Negeri Padangsidempuan).

Lukman, L, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.(Studi Kasus Pantai Kupa Kabupaten Barru)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), 2022.

Safhira, Nyimas Aisyah, *Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Pdt/2016)*, (Skripsi Universitas Sriwijaya. 2021).

Safaruddin, Ahmad Faqih, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Np. 32 Tahun 2009* (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2015).

Winata, Ratna Tiara. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Tinjauannya Menurut Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016).* Universitas YARSI, 2018.

### Jurnal, E-Journal

Afandi, Fachrizal, Daru Adiando, Prisca Listiningrum, and Monnachu Wemonicha Lovina. *Penggunaan Bukti Ilmiah Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2009–2020*.

Ante, S. *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. Lex Crimen 2, no 2. (April 2013).

Arif, Irsan, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas dan Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*, (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021)  
[https://www.google.co.id/books/edition/Pertimbangan\\_Yuridis\\_Putusan\\_Bebas\\_Upaya/9ohGEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kasasi&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pertimbangan_Yuridis_Putusan_Bebas_Upaya/9ohGEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kasasi&printsec=frontcover).

- Aris N, Asy'ari, Edwar I, *Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam*, Kalam : Jurnal Agama dan Sosial Humaniora 11, no. 2 (Desember 2023).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Debby, *Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi. Tindak Pidana*, 2018, 48. <https://ejournal.uajy.ac.id/16530/1/HK114660.pdf>.
- Fadlurrohman, *Pemikiran Abdul Qadir Audah tentang Hukum Pidana Islam*, Ihmiyyat 1, no. 1 (2020): 99-113.
- Fariyah Liza dan Femi Angraini, *Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup*, Jurnal Yudisial, (November 2012).
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, *Pekembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil law System*, Jurnal Ius Contituendum Vol. 7 No, 2 (2022)
- Kristiani, Elly P., *Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, no. 2 (Oktober 2019).
- Maggalatung, A Salman, *Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jurnal Cita Hukum Volume. 2 No. 2 (Desember 2014).
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu (2012).
- Marzuki, Rusdi. *Penggunaan Scientific Evidence dalam Penyelidikan dan Penyidikan sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Wilayah Polda Sumut*, USU Law Journal, Vol.5. No.3 (Oktober 2017).
- Novita, A. B., Riyanto, A. D., & Al Ghifari, A. F. A. H. *Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1 No.5 (Juni 2023): 174-183.
- Riyani, Ni P, Ni L. Putu, “Eksistensi Teori Pembuktian *Positief Wettelijk Bewijstheorie* dalam Pembuktian Perkara Perdata,” Jurnal Akses 12, no.02 (2020).
- Safhira, Nyimas Aisyah. *Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam*

*Penyelesaian Perkara Perdata Lingkungan Di Indonesia. Universitas Sriwijaya, 2018.*

Sari, N. P. R. K., & Kusuma, N. L. P. G. S. (2020). Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheori dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal AKSES*, 12(2), 132-140.

Sugitanata, A. *Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaruan Konsep Maqasid Syariah*, Jurnal Studi Keislaman 6, no. 2 (2021).

Wibisana, Andri G, *Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Lingkungan? Komentar atas RUU Jasa Lingkungan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 4, (2008),

Yudianto Otto, *Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif, Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 15, (2012).

Zaini, Zulfi Diane. *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum*. Pranata Hukum 6, no. 2 (2011): 26707.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Putusan Pengadilan**

Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021.

#### **Website**

Oktavira, B. Aurelia. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Hukum Online.com. Januari 26, 2023,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Pandu, Pradipta. *Sebanyak 941 Kasus Lingkungan Ditangani Sepanjang 2024*, Kompas. Desember 27, 2021, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuanteknologi/2021/12/27/sebanyak941kasuslingkunganditanganisepanjang2021/#:~:text=Sejak%2020152021%20tercatat%206.143%20pengaduan%20telah%20ditangani%20dan,rugi%20pemulihan%20lingkungan%20hidup%20sebesar%20Rp%2020%2C7%20triliun.>

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma, 2012.

### **Kamus**

Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadjiha Fressa Ramadhani  
NIM : 205102040005  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dari daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 27 Juni 2024  
Saya yang menyatakan



Nadjiha Fressa Ramadhani  
NIM. 205102040005

**BIODATA PENULIS****Data Diri :**

Nama : Nadjiha Fressa Ramadhani  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Desember 2001  
NIM : 205102040005  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Dusun Curahjati RT 002 RW 004, Ds. Grajagan, Kec.  
Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.  
Email : [nadjihafressa2001@gmail.com](mailto:nadjihafressa2001@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan :**

1. MI NU 1 Grajagan
2. SMP Negeri 1 Purwoharjo
3. SMK Negeri Darul Ulum Muncar
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember